



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 591/Pdt.G/2021/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/02/II/2010, tertanggal 12 Februari 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Makassar 3 tahun, kemudian pindah ke rumah saudara kandung Tergugat di Kota Makassar selama kurang lebih 1 tahun, kemudian terakhir pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK, usia 7 tahun;

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- Keluarga Tergugat dan Penggugat tidak saling cocok dan sikap Tergugat lebih membela keluarganya daripada Penggugat;
- Tergugat jarang memberikan nafkah lahir (kebutuhan pokok) kepada Penggugat;
- Tergugat tidak mau tinggal bersama orang tua Penggugat;

4. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun 3 bulan lamanya;

5. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Faisal, S.Ag., M.H.) tanggal 13 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana yang dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana yang dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana yang dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada agenda sidang berikutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun sebagaimana dalam berita acara sidang Penggugat telah diperintahkan dan dipanggil lagi melalui relaas

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, kecuali undang-undang menentukan lain seperti maksud pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah hakim tunggal, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 77/KMA/HK.05/3/2019, tanggal 1 Maret 2019 Pengadilan Agama Belopa telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa, sedang perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. angka 37 ayat 49 huruf (a) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Belopa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa keluarga Tergugat dan Penggugat tidak saling cocok dan sikap Tergugat lebih membela keluarganya daripada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir (kebutuhan pokok) kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau tinggal bersama orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang berikutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun sebagaimana dalam berita acara sidang Penggugat telah diperintahkan dan dipanggil lagi melalui relaas panggilan secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang lagi di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam proses perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat harus

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sedang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh Dede Ramdani, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat.

Hakim,

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Khumaeni, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)